



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Terdakwa : **TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION;**
2. Tempat Lahir : Tamparak Layung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 5 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bantai Bambure RT 006 RW 001
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama Terdakwa : **KEPRI Anak dari SIWUH;**
2. Tempat Lahir : Mareh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lungkuh Layang RT 004
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TATAH LITO Anak dari MARTION dan Terdakwa II KEPRI Anak dari SIWUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TATAH LITO Anak dari MARTION dan Terdakwa II KEPRI Anak dari SIWUH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama KHAIRAN.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nopol.
- 1 (satu) buah kotak hp merk Samsung Galaxy A71.
- 1 (satu) buah merk Samsung Galaxy A71.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION bersama-sama dengan Terdakwa II KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) minum-minuman keras bersama dengan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa II, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Mendengar hal tersebut, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “baik ambil motornya saja” yang juga timbul niat Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Kemudian Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada para Terdakwa, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mendatangi korban dan langsung mengambil handphone merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, para Terdakwa berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik bos Terdakwa I. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk



memboncengi Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Sesampai di Desa Tumbang Randan, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh para Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Kemudian, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION bersama-sama dengan Terdakwa II KEPRI Anak dari SIWUH dan Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Cafe Trans Larawa Jalan Lintas Palangka Raya Desa Lungkung Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) minum-minuman keras bersama dengan Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Pada saat minum-minuman keras tersebut, Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL memiliki banyak uang kepada Terdakwa II, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Mendengar hal tersebut, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “baik ambil motornya saja” yang juga timbul niat Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) untuk mengambil handphone milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Kemudian Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL berpamitan untuk pulang kepada para Terdakwa, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) sambil sempoyongan berjalan ke arah sepeda motornya yakni Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul berwarna merah. Lalu, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) mendatangi Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dari belakang kemudian menarik dari belakang bagian motor Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL sehingga Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL jatuh ke tanah Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) mendatangi korban dan langsung mengambil handphone merk Samung Galaxy A71 milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL yang pada saat itu dipegang oleh Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL. Sedangkan, para Terdakwa berjaga dan mengawasi sekitar. Setelah berhasil, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna merah tersebut yang diikuti oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dibawanya dan juga diikuti oleh Terdakwa I dengan berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik bos Terdakwa I. Pada saat melewati Jembatan Danau Pantau, Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) terjatuh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN KJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan sambil memboncengi Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Sesampai di Desa Tumbang Randan, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh para Terdakwa dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang). Kemudian, Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) bersama dengan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di Desa Dandang, sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL tersebut dijual oleh Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) dan Sdr. BONAM (Daftar Pencarian Orang) kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SILVANUS Als VANUS Bin MASRI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, yang sebelumnya dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi MUHAMMAD SIDIK Bin ISMAIL dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah membawa kabur sepeda motor dan handphone milik orang lain pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya depan Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepeda motor dan handphone yang dibawa kabur adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A71;
- Bahwa Saksi melakukannya bersama Bonam, Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang menjadi korban sekaligus pemilik dari sepeda motor dan handphone adalah Muhammad Sidik;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi bersama Bonam sampai ke kafe saat itu sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II minum minuman beralkohol bersama korban, kemudian Saksi dan Bonam bergabung dengan Para Terdakwa dan korban. Pada saat minum-minum Saksi, Bonam, Terdakwa I membuat rencana untuk membawa sepeda motor milik korban dan Saksi berniat juga untuk membawa handphone korban juga;
- Bahwa kemudian korban mengatakan kepada Saksi, Bonam dan Para Terdakwa mau pulang dalam keadaan mabuk dan sempoyongan saat berjalan langsung menuju sepeda motor dan menaikinya dan saat korban mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk tersebut, lalu Bonam mendekati dan menarik untuk menahan dari belakang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban terjatuh, dan pada saat itu, Saksi mengambil handphone milik korban yang dipegang oleh korban;
- Bahwa kemudian Bonam langsung menaiki sepeda motor korban lalu Saksi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik keponakan Saksi, dan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menaiki sepeda motor yang dibawanya, berempat meninggalkan korban. Kemudian pada saat di jembatan Danau Pantau Bonam terjatuh dan Terdakwa II menggantikan Bonam mengendarai sepeda motor korban sampai di Desa Tumbang Randang sedangkan Bonam ikut Saksi, dan Terdakwa I sendirian menggunakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian, Para Terdakwa bertugas untuk mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Bonam dan Para Terdakwa adalah untuk menjual sepeda motor dan handphone korban dan uang hasil penjualannya akan dibagi berempat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi dan Bonam dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A71 belum sempat dijual;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Bonam mendapat bagian sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak jadi mendapat bagian;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi, Bonam dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk membawa sepeda motor dan handphonenya, serta tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, namun Saksi pernah minum-minum bersama Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A71 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya depan Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi dalam perjalanan pulang setelah membeli baju di Timpah dan singgah di kafe Trans Larawa dan membeli 2 (dua) botol minuman keras, selanjutnya minuman keras tersebut Saksi minum 1 (satu) botol, kemudian ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mengajak bergabung minum lalu Saksi pun minum minuman keras bersama kedua orang tersebut. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal dan juga bergabung minum minuman keras, dan pada saat minuman habis lalu Saksi mau pulang ke rumah Saksi dan tiba-tiba ada orang yang menahan sepeda motor Saksi sehingga Saksi terjatuh, dan pada saat Saksi jatuh tiba-tiba ada yang menarik handphone dari tangan Saksi, setelah itu keempat orang yang tadi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras bersama Saksi langsung meninggalkan Saksi sendirian dan membawa sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu dikarenakan Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa yang Saksi lihat, masih duduk di cafe tersebut namun sambil melihat dan mengamati Saksi yang kemudian mereka pun ikut pergi bersama 2 (dua) orang temannya yang menghampiri Saksi yang membawa pergi sepeda motor dan handphone milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keempat orang yang membawa pergi sepeda motor dan handphone milik Saksi tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya depan Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.30, Terdakwa I bersama Terdakwa II minum minuman beralkohol di Kafe Trans Larawa dan menghampiri Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang minum sendirian, tidak lama kemudian datang Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam dan ikut bergabung, dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam bahwa Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail memiliki banyak uang, sehingga Bonam mengatakan untuk membawa sepeda motor Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail. Kemudian Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail pamit pulang dalam keadaan mabuk dan jalan sempoyongan berjalan ke arah sepeda motor, lalu Bonam dan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri langsung menyusul Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang saat itu menaiki sepeda motor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bonam langsung menarik dari belakang sepeda motor sehingga Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail terjatuh, sementara itu Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menarik handphone dari tangan Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail. Sedangkan pada saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar dan berjaga-jaga jika ada orang;

- Bahwa setelah berhasil merebut sepeda motor milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail, Bonam langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor tersebut, dan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri mengendarai sepeda motornya sendiri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menyusul Bonam dan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri. Namun, saat tiba di Jembatan Danau Pantau Bonam terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II menggantikannya membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Bonam yang nanti hasilnya akan dibagi berempat. Kemudian, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri bersama dengan Bonam berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri, Bonam dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail untuk membawa sepeda motor dan handphonenya, serta tidak memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam membawa kabur sepeda motor dan handphone milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Palangka Raya depan Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahwa setelah berhasil merebut sepeda motor milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail, Bonam langsung menaiki dan mengendarai



sepeda motor tersebut, dan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri mengendarai sepeda motornya sendiri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menyusul Bonam dan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri. Namun, saat tiba di Jembatan Danau Pantau Bonam terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II menggantikannya membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Bonam yang nanti hasilnya akan dibagi berempat. Kemudian, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri bersama dengan Bonam berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang hasil penjualan yang akan dibagi empat;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak mendapatkan hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri, Bonam dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail untuk membawa sepeda motor dan handphonenya, serta tidak memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama KHAIRAN;
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nomor polisi;
3. 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Samsung Galaxy A71;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A71;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk minum minuman beralkohol, dan saat di sana Para Terdakwa melihat Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang sedang minum sendirian sehingga Para Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail untuk bergabung minum meskipun tidak kenal. Beberapa saat kemudian datang Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam dan ikut bergabung minum. Kemudian Terdakwa I mengatakan pada Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam bahwa Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail memiliki banyak uang sehingga Bonam memberikan ide untuk membawa kabur sepeda motor Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail pamit untuk pulang dalam keadaan mabuk dan sempoyongan berjalan ke arah sepeda motor di depan Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam menyusul Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang sudah menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah, lalu Bonam menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail sehingga Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail jatuh ke tanah, segera Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menarik 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 dari tangan Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail dan Bonam langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail sedangkan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam mengendarai sepeda motor yang dibawanya, sementara itu Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas untuk mengamati keadaan sekitar dan berjaga-jaga langsung menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya dengan berboncengan;
- Bahwa saat tiba di Jembatan Danau Pantau Bonam terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II menggantikan



membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Bonam yang nanti hasilnya akan dibagi berempat. Kemudian, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri bersama dengan Bonam berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri bersama dan Bonam untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, yaitu terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan pembagian Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu), Bonam mendapat Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), sementara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri, Bonam dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail untuk membawa sepeda motor dan handphonenya, serta tidak memiliki hak atas barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **Para Terdakwa**, yaitu: **I. TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION dan II. KEPRI Anak dari SIWUH**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil **telah terpenuhi**, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Kafe Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk minum minuman beralkohol, dan saat di sana Para Terdakwa melihat Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang sedang minum sendirian sehingga Para Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail untuk bergabung minum meskipun tidak kenal. Beberapa saat kemudian datang Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam dan ikut bergabung minum. Kemudian Terdakwa I mengatakan pada Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam bahwa Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail memiliki banyak uang sehingga Bonam memberikan ide untuk membawa kabur sepeda motor Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail. Kemudian Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail pamit untuk pulang dalam keadaan mabuk dan sempoyongan berjalan ke arah sepeda motor di depan Kafe Trans Larawa Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam menyusul Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang sudah menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah, lalu Bonam menarik bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail sehingga Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail jatuh ke tanah, segera Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menarik 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 dari tangan Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail dan Bonam langsung menaiki dan mengendarai sepeda motor Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail sedangkan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam mengendarai sepeda motor yang dibawanya, sementara itu Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas untuk mengamati keadaan sekitar dan berjaga-jaga langsung menyusul dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya dengan berboncengan. Saat tiba di Jembatan Danau Pantau Bonam terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa II menggantikan membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail tersebut sampai ke Desa Tumbang Randan. Sesampai di Desa Tumbang Randan, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri menyarankan untuk menjual motor tersebut di Desa Dandang yang disetujui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Bonam yang nanti hasilnya akan dibagi berempat. Kemudian, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri bersama dengan Bonam berangkat ke Desa Dandang untuk menjual motor tersebut sedangkan Para Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri bersama dan Bonam untuk mendapatkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut, yaitu terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan pembagian Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu), Bonam mendapat Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), sementara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan bagian, dan akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri, Bonam dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail untuk membawa sepeda motor dan handphonenya, serta tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam telah berhasil membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang awalnya dikendarai oleh Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail dan juga 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang awalnya berada di genggam tangan Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Bonam dan handphone tersebut dibawa oleh Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri yang kemudian bersama-sama Para Terdakwa yang bertugas mengamati keadaan sekitar, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam pergi meninggalkan Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang terjatuh saat Bonam merebut sepeda motornya, maka telah senyatanya ada perpindahan tempat juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail menjadi dalam kekuasaan Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam tanpa seizin pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail sedangkan Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melibatkan diri bersama dengan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 tersebut adalah untuk dijual kembali, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya seolah-olah Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Para Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dan mengikat Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terbukti, cukup dengan



terpenuhinya salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah Apakah Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada uraian unsur kedua di atas, bahwa Para Terdakwa Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 dengan cara menarik sepeda motor tersebut dari belakang saat dikendarai oleh Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail, hingga membuat Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail terjatuh ke tanah. Bahwa untuk mendapatkan barang-barang tersebut Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam menggunakan kekuatannya sebagai usaha untuk mendapatkan barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 **disertai dengan kekerasan terhadap orang yang dilakukan pada saat pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut telah terpenuhi**, dan oleh karena hal tersebut merupakan salah satu sub unsur dalam unsur ini yang bersifat alternatif, maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas diketahui bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah dan juga 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 milik Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail, dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mengamati keadaan sekitar dan berjaga-jaga jika ada orang, sedangkan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri mengambil 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 dan Bonam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah. Setelah berhasil mengambil barang tersebut, Para Terdakwa, Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam pergi meninggalkan Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah berhasil dijual oleh Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam dan uang hasil penjualan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) dengan pembagian Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu), Bonam mendapat Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), sementara Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam fakta hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapat bagian dan tidak berpesan dalam mengambil langsung barang tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui dan ikut dalam rencana tersebut, dikuatkan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai orang yang mengamati lingkungan sekitar, dan ikut pergi serta menyetujui rencana untuk menjual sepeda motor tersebut, dan tidak melakukan pencegahan sejak awal, sehingga jelas terlihat adanya peran dan tugas masing-masing secara aktif antara Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam, dan dari perbuatan tersebut telah selesai karena 1 (satu) buah merek Samsung Galaxy A71 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah telah berpindah dari tempat semula dan dari pemiliknya, di mana tujuan dari Para Terdakwa, Saksi Silvanus Alias Vanus Bin Masri dan Bonam adalah dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang di mana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing dan memiliki tujuan yang sama, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur



yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama KHAIRAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nomor polisi;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Samsung Galaxy A71;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A71;

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu **I. TATAH LITO Alias TATAH Anak dari MARTION** dan **II. KEPRI Anak dari SIWUH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama KHAIRAN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna merah tanpa Nomor polisi;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone Merek Samsung Galaxy A71;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Galaxy A71;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sidik Bin Ismail;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Alvina Florensia, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.